



**Illegal Wi-Fi Usage in Syiah Kuala District, Banda Aceh
According to Legal Traditions
(Pencurian Internet Wifi Perspektif Hadis Ahkam:
Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)**

Faisal Yahya

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Maisarah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
faisal.yahya@ar-raniry.ac.id

Abstract: This writing was motivated by many cases of Illegal Wi-Fi usage which were found especially among students, most of whom live in Syiah Kuala District, Banda Aceh City. The main factor in this case is due to the high internet needs among students because the entire lecture process is carried out online. This paper is to find out type of Illegal Wi-Fi usage in Syiah Kuala District, Banda Aceh City, and how the perspective of the legal traditions about this phenomena. It uses descriptive analysis methods and field research through interviews and observations, to describe the results of research objectively on the conditions encountered in the field. The modus operandi of Wi-Fi internet theft in Syiah Kuala District, Banda Aceh City is by using a laptop or cellphone and downloading certain software or applications that they need to break through the security system and obtain a username and password to use on the Wi-Fi they want to use. get internet access. The perspective of Islamic law is not allowed (haram) because Wi-Fi has been given special security. It is hoped that the perpetrators of Wi-Fi internet theft will not do this again and it is hoped that the Wi-Fi owner will report it to the authorities.

Keywords: Illegal Internet Usage, Internet, Islamic law

Abstrak: Penelitian ini di latar belakang oleh banyaknya kasus pencurian internet Wi-Fi yang ditemukan terutama di kalangan mahasiswa yang sebagian besarnya berdomisili di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Faktor utama terjadinya pencurian tersebut disebabkan kebutuhan internet yang tinggi di kalangan mahasiswa karena seluruh proses perkuliahan dilakukan secara online. Tulisan ini untuk menemukan bagaimana modus pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan bagaimana perspektif hadis-hadis hukum tentang fenomena tersebut. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis dan dipandukan dengan penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sehingga dapat memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan. Modus operandi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah dengan cara, pelaku menggunakan laptop atau handphone dan mendownload beberapa software atau aplikasi tertentu yang mereka perlukan untuk menerobos sistem keamanan dan memperoleh username dan password untuk digunakan pada Wi-Fi yang ingin didapatkan akses internetnya. Perspektif hukum Islam adalah jelas tidak boleh (haram) karena Wi-Fi tersebut telah diberikan keamanan khusus. Maka diharapkan kepada pelaku pencurian internet Wi-Fi untuk tidak melakukan hal yang demikian lagi dan diharapkan kepada pemilik Wi-Fi untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Kata Kunci: Pencurian Wi-Fi, Internet, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, maka hukum juga mengatur tentang masalah teknologi, informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.¹ Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembangnya penggunaan *Wireless Fidelity* (disebut juga Wi-Fi) yang digunakan untuk mengakses internet. Penggunaan Wi-Fi dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari seperti di bandara, hotel, restoran, sekolah, perumahan, kampus dan tempat-tempat tertentu seperti *hotspot area*.² Wi-Fi adalah suatu sistem perangkat penghubung nirkabel yang menggunakan gelombang radio, yang menghubungkan koneksi antar perangkat tanpa kabel yang tidak praktis atau tanpa perlu menghadapkan satu sama lain. Wi-Fi memiliki keterkaitan dengan internet yaitu sebagai alat / fasilitas untuk terhubungnya ke internet.³

¹ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 241.

² Hikmah Fajar Assidiq, *Kupas Tuntas Wifi* (Surabaya: Surya University, 2013), 44.

³ Vandana Wekhande, *Wi-Fi Technology: Security Issues*, Rivier Academic Journal (2006), 1. <https://www.rivier.edu/journal/RCOAJ-Fall-2006/J62-Wekhande.pdf>, diakses 9 Februari 2018.

Penggunaan Wi-Fi di Indonesia telah memberikan manfaat dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini memberikan dampak positif bagi umat manusia yaitu sebagai fasilitas terhubung ke internet. Namun, dalam proses menghubungkan suatu perangkat ke perangkat Wi-Fi dapat dimungkinkan menyambungkannya ke perangkat Wi-Fi orang lain yang dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan. Dari tindakan ini juga memberikan dampak negatif dalam penggunaannya yaitu melahirkan tindakan-tindakan kejahatan baru seperti tindak pidana pencurian internet Wi-Fi, yang sebelumnya tidak pernah dikenal di Indonesia. Tindak pidana pencurian internet Wi-Fi apabila dikaitkan dengan hukum pidana Indonesia terdapat dua pasal yang di mungkinkan relevan. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan didalam hukum Islam pun belum ada yang mengatur secara khusus tentang kejahatan pencurian internet Wi-Fi, karena pada masa pembentukan Islam belum terdapat kejahatan pencurian internet Wi-Fi, tetapi hukum Islam mengqiyaskan dengan pencurian, karena mempunyai unsur-unsur yang sama.⁴

Internet yang dulunya merupakan kebutuhan sekunder berubah menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan internet menjadi wasilah kepada manusia untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer lainnya. Sistem kerja *work from home* atau pembelajaran daring yang diberlakukan menjadi bukti bahwa internet menjadi kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Pencurian wi-fi internet menjadi salah satu cara ringkas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pencurian ini dilakukan pada beberapa Wi-Fi internet yang menggunakan pengamanan atau kata sandi yang dapat di akses di tempat tinggal mereka.

Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh merupakan kota pelajar yang dihuni oleh para pelajar dari dua universitas besar di Aceh yaitu UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala. Kontrakan-kontrakan mahasiswa memenuhi sebahagian besar daerah tersebut. Penyedia Wi-Fi internet terbesar pada daerah tersebut adalah warung-warung kopi yang menyajikan kopi plus internet. akses Wi-Fi internet tersebut dapat diakses

⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2005), 77.

dengan menggunakan kata sandi khusus yang diberikan disaat kita menikmati kopi di warung tersebut.

Beberapa kasus terjadi adanya Akses internet terhadap Wi-Fi internet yang dilakukan secara ilegal atau terjadi nya pencurian. Akses ini diketahui oleh pemilih setelah mereka memeriksa orang-orang yang sedang mengases Wi-Fi mereka, sehingga mereka harus menggunakan pengaman yang sangat tinggi terhadap Wi-Fi internet mereka.

Hasil pencarian yang dilakukan secara acak dalam satu hari, maka ditemukan dua orang mahasiswa yang melakukan pencurian Wi-Fi interned di halaman rumah kontrakan mereka. Pencurian tersebut dilakukan dengan merentas kata sandi dengan menggunakan aplikasi tertentu yang ada di smartphone mereka. Tujuan mereka melakukan tersebut untuk mengikuti perkuliahan yang dilakukan dengan aplikasi zoom dan juga mengakses beberapa aplikasi hiburan.

Islam dalam menyikapi tindak pidana pencurian tidak terlepas dari ketentuan nash-nash Al-Qur'an. Yang mana tindakan kriminal atau kejahatan pencurian tersebut dalam istilah Islam termasuk *jinayah*, yaitu merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *hadd* dan *ta'zir*.⁵ Atas alasan di atas penulis memilih kasus ini untuk diteliti karena banyak orang dirugikan dalam kasus-kasus pencurian internet Wi-Fi namun korban tidak mengetahui kalau dirugikan karena memang perbuatan semacam ini tergolong maju dan canggih dengan menggunakan teknologi baru ini.

B. Modus Operandi Pencurian Internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Istilah modus operandi biasa disingkat dengan MO, banyak digunakan di Koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan tindak jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin yang dapat diartikan sebagai *method of procedure*, yang menngacu pada metode dari suatu kejahatan, dan

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 2.

elemen kunci dari peristiwa kejahatan itu sendiri. ⁶Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.⁷

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk mendapat benda itu juga terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keinginan manusia terhadap materi tidak terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Pada mulanya kejahatan disebabkan faktor kemiskinan. Dengan demikian, dalam masyarakat yang mengalami kekurangan sumber daya alam, kejahatan akan marak di masyarakat itu. J.E Sahetapy pernah mengemukakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan. Dengan demikian kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa.⁸ Seperti berkembangnya kejahatan tentang pencurian internet Wi-Fi.

Pencurian adalah orang yang mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak.⁹ Pencurian internet Wi-Fi sebenarnya dapat terjadi karena ketidaktahuan pengguna dan kurangnya pengetahuan akan dunia internet. Berikut ini motif yang melatarbelakangi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, antara lain:

- a. Karena rasa ingin tau yang tinggi terhadap cara dari pencurian internet Wi-Fi dan akhirnya mempraktekkanya.
- b. Karena faktor ekonomi untuk menghemat pengeluaran uang.
- c. Ingin mendapatkan internet Wi-Fi dengan lancar dan tidak lelet.
- d. Ingin mendapatkan jaringan secara gratis tanpa membayar.
- e. Bangga karena mendapatkan ilmu rahasia yang tidak semua orang bisa.

⁶ Rachel Boba, *Crime Analysis and Crime Mapping* (USA: Sage Publication, 2005), 116.

⁷ Id.wikipedia.org, *Modus Operandi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi, diakses pada tanggal, 19 Juli 2020.

⁸ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1–2.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politea, 1996), 249.

Selain motif yang melatar belakangi pencurian internet Wi-Fi juga terdapat modus operandi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaku menggunakan laptop atau *handphone* dan men-*download* beberapa *software* atau aplikasi tertentu yang mereka perlukan untuk menerobos sistem keamanan dan memperoleh *username* (nama) dan *password* (kata sandi) untuk digunakan pada Wi-Fi yang ingin didapatkan akses internetnya.
- b. Tidak lupa juga pelaku mengumpulkan dan mempelajari beberapa informasi mengenai tempat dan sistem keamanan dari saluran (*router*) di tempat yang menurut mereka dapat menjadi sasaran pencurian internet Wi-Fi.
- c. *Username* dan *password* yang telah mereka dapatkan di beberapa aplikasi, kemudian digunakan untuk mengakses internet Wi-Fi baik menggunakan laptop atau *handphone*, sehingga bisa terhubung dengan saluran atau *router* dan bisa menikmati internet Wi-Fi secara bebas atau gratis.
- d. Apabila tempat tersebut bisa dengan mudah ditembus sistem keamanannya untuk memperoleh nama dan kata sandi saat pertama kali menerobosnya, maka bisa saja sewaktu-waktu pelaku kembali datang dan mencuri internet Wi-Fi di tempat tersebut dengan lebih gampang.

Sebagian besar, dari mereka melakukan aksinya di warkop-warkop dan perumahan. Mereka juga memberikan pesan dan saran untuk mencegah pencurian internet Wi-Fi terjadi. Langkah sederhana yaitu mensetel peraturan Wi-Fi ke peraturan yang susah untuk di bobol orang seperti teknologi *password* terbaru yaitu *WiFi Protected Access II (WPA2)*,¹⁰ memasang *password* dengan banyak karakter seperti campuran antara huruf dan angka dengan perpaduan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Lalu mengganti perangkat *router* atau saluran dengan yang bertipe baru dan lebih mahal lalu ditambah dengan *software* atau aplikasi yang berfungsi untuk mengawasi siapa saja yang tersambung dengan jaringan internet Wi-Fi. Selain itu juga pengguna harus rajin memeriksa siapa saja yang tersambung dengan internet Wi-Fi tersebut dan memblokir pencuri Wi-Fi dengan aplikasi *Block Wi-Fi Freeloader*, yang dapat diunduh di *Google*

¹⁰ Soesilo, 10.

Play Store.¹¹ Jadi, bisa dikatakan bahwa pencurian internet Wi-Fi ini sudah sangat meresahkan di Kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh. Karena dalam jangka dua minggu saja penelitian dilakukan, peneliti mendapatkan sebanyak tujuh orang pelaku pencurian internet Wi-Fi. Jika penelitian ini diteruskan dalam jangka waktu satu sampai dua bulan, maka ada kemungkinan besar lebih banyak lagi pelaku pencurian internet Wi-Fi bisa di dapatkan.

C. Perbuatan Pencurian Internet Wifi di Banda Aceh Menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perbuatan hukum yang dilakukan di dunia maya merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia yang berlokasi di dunia nyata, hanya tindakan hukum tersebut menggunakan sarana internet. Interaksi dari perbuatan hukum melalui dunia maya tersebut sesungguhnya merupakan interaksi antar manusia di dunia nyata tetapi hanya menggunakan sarana yang disebut sebagai internet, sehingga apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dari dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak dari manusia dari dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.¹²

Kejahatan di dunia *cyber (cybercrime)* atau kejahatan komputer adalah upaya memasuki dan atau memakai fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan kerusakan dan atau perubahan pada fasilitas komputer yang digunakan atau dimasuki tersebut.¹³ Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya upaya untuk mengakses atau membobol jaringan komputer orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Maka dari itu perlu peraturan untuk mengaturnya, seperti Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mungkin sesuai, karena pasal tersebut mengatur tentang masalah pembobolan komputer dan/atau sistem elektronik. Berikut akan dijelaskan satu persatu:

- a. Membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang bertujuan untuk mengakses saja tanpa tujuan lain.

Larangan melakukan perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 30 (1) yang berbunyi:

¹¹ Wawancara dengan Alan pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 21 WIB di parkir.

¹² Niniiek Suparni, *CYBERSPACE: Problematika & Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

¹³ Suparni, 23.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”
Melanggar larangan Pasal 30 ayat (1) dipidana berdasarkan Pasal 46 ayat (1).¹⁴

Actus reus dari tindak pidana tersebut di atas adalah mengakses. *Mens rea* dari tindak pidana tersebut diatas adalah dengan sengaja. Objek dari *actus reus* adalah komputer dan/atau sistem elektronik. Artinya, seorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) *jo* Pasal 46 ayat (1) UU ITE apabila yang diakses oleh pelaku adalah komputer dan/atau sistem elektronik. Yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah pemilik komputer dan/atau sistem elektronik tersebut. Pasal tersebut menegaskan bahwa cara apapun yang ditempuh oleh pelaku dalam mengakses komputer dan atau sistem komputer tersebut bukanlah merupakan faktor penentu bagi dapat atau tidak dapatnya pelaku di pertanggungjawabkan secara pidana.¹⁵

Perlu dicermati bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) terdapat bukan saja unsur tanpa hak seperti dalam pasal-pasal sebelumnya, tetapi juga unsur melawan hukum. Pasal 30 ayat (1) itu mengatur bukan saja bila perbuatan yang dilarang itu mengakses sistem elektronik tetapi juga bila mengakses sistem komputer, karena dalam pengetahuan komputer yang luas termasuk pula sistem komputer. Jadi, perbuatan yang dilarang oleh Pasal 30 ayat (1) tersebut adalah apa yang kita kenal sebagai *hacking*. Seperti *men-hack* atau membobol jaringan wifi orang lain.

Frasa dengan cara apa pun, yang terdapat dalam rumusan Pasal 30 ayat (1) memberikan konsekuensi bahwa mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain adalah dilarang sekalipun perbuatan tersebut dilakukan bukan dengan komputer atau melalui sistem komputer. Namun, didalam praktiknya untuk dapat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 30 ayat (1) tersebut, yaitu untuk dapat mengakses komputer dan atau sistem elektronik yang antara lain berisi data elektronik dan informasi elektronik, tidak mungkin dilakukan apabila tidak menggunakan komputer atau melalui sistem komputer.¹⁶

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

¹⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 240.

¹⁶ Syahdeini, 240.

- b. Membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang selain bertujuan untuk mengakses adalah untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.

Larangan melakukan perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”¹⁷

Dalam Pasal 30 ayat (2) juga digunakan tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur delik sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1). Melanggar larangan Pasal 30 ayat (2) dipidana berdasarkan Pasal 46 ayat (2). Actus reus dari tindak pidana tersebut di atas adalah mengakses. Mens rea dari tindak pidana tersebut di atas adalah dengan sengaja. Objek dari actus reus tindak pidana Pasal 30 ayat (2) *jo* Pasal 46 ayat (2) tersebut sama dengan objek actus reus Pasal 30 ayat (1) *jo* Pasal 46 ayat (2) UU ITE apabila mengakses komputer dan/atau sistem elektronik.

Perbuatan yang dilarang oleh Pasal 30 ayat (2) tersebut adalah apa yang kita kenal sebagai *cracking*. Menurut penjelasan Pasal 30 ayat (2):

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- 1) Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- 2) Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.¹⁸

- c. Membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang bertujuan selain untuk mengakses juga untuk menaklukkan sistem pengamanan dari sistem komputer yang diakses itu.

Larangan melakukan perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi:

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

¹⁸ Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, 242–44.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”¹⁹

Melanggar Pasal 30 ayat (3) dipidana berdasarkan Pasal 46 ayat (3). *Actus reus* dari tindak pidana tersebut di atas adalah mengakses. *Mens rea* dari tindak pidana tersebut di atas adalah dengan sengaja. Objek dari *actus reus* tindak pidana tersebut adalah sama saja dengan objek dari *actus reus* dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), yaitu komputer dan/atau sistem elektronik. Perbuatan yang dilarang oleh Pasal 30 ayat (3) tersebut disebut *cracking* juga, yaitu seperti Pasal 30 ayat (2). Bedanya dengan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) adalah tujuan pelakunya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada Pasal 30 ayat (2) tujuan pelakunya adalah untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sedangkan tujuan pelaku dalam Pasal 30 ayat (3) adalah melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan dari komputer dan/atau sistem komputer tersebut.²⁰

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat dipidana dengan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) dan dapat diancam hukuman dengan Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi;

- (1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
- (2) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”
- (3) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”²¹

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

²⁰ Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, 244–45.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

Setelah penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yaitu dengan mewawancarai beberapa orang pelaku pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi, hampir semua sama jawabannya yaitu mereka dengan sengaja mengakses atau meng-*hack* sistem komputer dan/atau sistem elektronik atau khususnya jaringan Wi-Fi orang lain, dengan tujuan utama untuk mendapatkan jaringan Wi-Fi secara gratis atau tanpa membayar dengan cara melawan hukum atau hak.

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perbuatan Pencurian Internet Wi-Fi di Banda Aceh

Perkembangan dunia internet yang sedemikian rupa memungkinkan orang untuk meng-*hack* atau mengambil jaringan atau menggunakan Wi-Fi orang lain tanpa izin sehingga dapat memperoleh internet secara gratis. Memang, jaringan internet dan Wi-Fi belum ada di zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat. Namun, bukan berarti memakai Wi-Fi orang lain tanpa izin itu tidak ada peraturannya. Banyak dalil-dalil yang menyatakan tentang ketidakbolehan atau keharaman tentang memakan harta orang lain atau menggunakan sesuatu tanpa izin pemiliknya, dalil-dalilnya antara lain:

1. Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian secara batil. Kecuali (kalian memakannya) lewat jual beli yang dilandasi keridhoan sesama kalian.

Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Larangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil ini pun ditujukan kepada mereka. Ayat ini memberikan kesan bahwa larangan ini merupakan tindakan penyucian terhadap sisa-sisa kehidupan jahiliah yang masih ada pada masyarakat Islam. memakan harta secara batil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah, yakni dilarang oleh-Nya.²²

Ayat di atas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan cara yang

²² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 342.

bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.²³ Maka janganlah dipergunakan cara-cara memakan harta orang lain dengan batil dikalangan masyarakat, seperti dengan riba, menipu, berjudi, menimbun, memanipulasi, curang, akal-akalan, menyuap, mencuri, dan menjual kehormatan, tanggung jawab, hati nurani, akhlak, dan agama yang biasa dilakukan dalam masyarakat jahiliah kuno maupun modern. Tidaklah diberlakukan hal-hal semacam ini pada suatu masyarakat, melainkan hal itu akan membunuh diri mereka dan menjerumuskan mereka ke jurang kehancuran. Larangan ini kemudian diiringi ancaman dengan azab akhirat, ancaman bagi orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, melampaui batas, dan zalim.²⁴

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اتَّقُوا الظُّلْمَ . فَإِنَّ الظُّلْمَ ظِلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ²⁵

Artinya: Jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. (HR. Muslim).

Dalil-dalil diatas menjelaskan tentang terjaganya harta seorang muslim dan tidak boleh berbuat zalim. Dalil-dali tersebut mengemukakan bahwa tidak boleh menggunakan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau tidak boleh menggunakan sesuatu tanpa ada kerelaan dari pemiliknya. Hal tersebut berlaku juga terhadap pencurian internet Wi-Fi yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, karena bisa saja dengan kita mencuri atau menerobos Wi-Fi orang lain tanpa izin itu akan menzalimi pemilik Wi-Fi tersebut. Seperti bisa menyebabkan habisnya kuota internet si pemilik Wi-Fi, bisa melambatnya akses Wi-Fi dan dapat membuat si pemilik menjadi rugi.

Kita juga mengenal kaedah yang dibuat para ulama fikih sebagai berikut:

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن²⁶

Artinya: Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya.

Kaedah ini menjelaskan pada dasarnya memakai barang atau benda yang dimiliki orang lain tanpa izin, dalam hal ini adalah Wi-Fi atau kuota internet tidak diperkenankan. Mengakses Wi-Fi tanpa izin ini dapat dikatakan sebagai pencurian yang jelas-jelas tidak

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 499.

²⁴ Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, 343.

²⁵ Abī Al-Husain Muslim bin Al-Nasaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 2011), 35.

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 131.

boleh. Tindak pencurian adalah haram dan termasuk dosa besar. Karena pencurian dapat merugikan harta benda orang lain secara ilegal.²⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi yang dilakukan di Banda Aceh dalam perspektif hukum islam adalah jelas tidak boleh (haram). Karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya atau yang bukan miliknya. Dimana pemilik Wi-Fi mengunci jaringannya dengan menggunakan *password* yang sedemikian rupa, tapi pelaku malah meng-*hack* jaringannya dengan *download* berbagai *software* atau aplikasi dan bahkan ada yang mengganti *password* pemilik Wi-Fi tanpa sepengetahuannya. Tidak diproteksinya Wi-Fi seseorang dengan *password* bukan berarti dibolehkannya orang lain untuk menggunakannya, itu dimungkinkan karena si pemilik Wi-Fi lupa atau keliru mengaktifkan pengaturannya atau mencantumkan *password*-nya. Berbeda dengan Wi-Fi yang sudah disediakan ditempat umum yang memang tidak mengharuskan untuk meminta izin lebih dulu, karena pemasangannya memang telah diniatkan digunakan untuk umum atau oleh siapa saja. Tentu saja hal yang demikian hukumnya dibolehkan atau dihalalkan.

Mengenai hukuman pencurian dalam hukum Islam ada dua yaitu hudud dan ta'zir. Jika pencurian itu mencapai nisab, maka pencurian itu dapat dikatakan pencurian besar yang hukumannya adalah hudud. Sedangkan pencurian yang tidak mencapai nisab, maka dia termasuk kedalam pencurian kecil yang hukumannya adalah ta'zir. Nisab pencurian adalah tiga atau seperempat dinar. Sesuai sabda Rasulullah SAW., yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارِقٍ فِي مَجْنٍ ثَمْنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

*Artinya: Dari Abdullah bin Umar Radliyallaahu 'anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah memotong tangan pencuri karena mencuri perisai yang seharga tiga dirham (seperempat dinar). (HR. Muttafaq Alaihi).*²⁸

Mengenai Pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ini belum bisa di tafsirkan berapa kerugiannya dikarenakan belum ada pihak yang melaporkannya atau mengusut kasus ini. Dengan demikian, maka Pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ini dimungkinkan dapat dikategorikan kedalam pencurian kecil yang hukumannya adalah ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Gema Insani, n.d.), 185.

²⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Al-Bukhari Muslim* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), 750.

oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.²⁹ Tindakan-tindakan pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang seperti itu sangat meresahkan masyarakat, maka dari itulah diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih mengontrol kasus pencurian internet Wi-Fi tersebut.

E. Kesimpulan

Modus operandi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah dengan cara pelaku menggunakan laptop atau *handphone* lalu *download* beberapa *software* atau aplikasi tertentu yang mereka perlukan untuk menerobos sistem keamanan dan memperoleh *username* (nama) dan *password* (kata sandi) untuk digunakan pada Wi-Fi yang ingin didapatkan akses internetnya. Motif yang melatar belakangi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah yang pertama, karena rasa ingin tau yang tinggi terhadap cara dari pencurian internet Wi-Fi dan akhirnya mempraktekkannya, kemudian karena faktor ekonomi untuk menghemat pengeluaran uang dan karena ingin mendapatkan jaringan secara gratis tanpa membayar. Kebanyakan dari mereka melakukan aksinya di warkop-warkop dan perumahan. Pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi yang dilakukan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum islam adalah jelas tidak boleh (haram). Karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya atau yang bukan miliknya. Dimana pemilik Wi-Fi mengunci jaringannya dengan menggunakan *password* yang sedemikian rupa, tapi pelaku malah meng-*hack* atau mencuri jaringannya dengan *download* berbagai *software* atau aplikasi tertentu dan bahkan ada yang mengganti *password* pemilik Wi-Fi tanpa sepengetahuannya.

Daftar Kepustakaan

- al-Bukhari, Abu 'Abd Allah bin Muhammad bin Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Juz IV, Beirut: Dar Sa'ab, t.th.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Matan al-Bukhari*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Ghazali, Muhammad. *Studi Kritis atas Hadis Nabi*. Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1998.

²⁹ Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.75.

- al-Kahlani, Muhammad ibn Isma'il. *Subul al-Salam*. Juz II. Mesir: Syarikah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960.
- al-Mālikī, Abū Bakr Muhammad ibn 'Abd Allah ibn Muhammad ibn 'Abd Allah ibn al-'Arabī. *'Aridat al-Ahwadhī bi Syarh Sahih al-Turmudhī*. Jilid 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- al-Naysaburi, Al-Imam Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Juz III. Beirut: Dar al-Hadith, 1991.
- Al-Qurṭubī, Abī Bakr. *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*. 18 ed. Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Assidiq, Hikmah Fajar. *Kupas Tuntas Wifi*. Surabaya: Surya University, 2013.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Sahih Al-Bukhari Muslim*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018.
- Boba, Rachel. *Crime Analysis and Crime Mapping*. USA: Sage Publication, 2005.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- . *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Pranada Media Grup, 2005.
- . *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ismail, Abi Abdillah Muhammad Ibnu. *Kitab Shahih Bukhari*. 7 ed. Al-Mishriyyah: Dar wa Muthabi' Al-Sya'bi, n.d.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Maimon, David, Louderback, Eric R. "Cyber-Dependent Crimes: An Interdisciplinary Review." *Annual Review of Criminology* 2, no. 1 (2019): 191–216.
- Maskun. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Nasa'i. *Sunan al-Nasa'i*. Jilid VIII, Beirut: Dar: al-Fikr, 1995
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politea, 1996.
- Suparni, Niniek. *CYBERSPACE: Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Syahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Gema Insani, n.d.

Sumber Lain

Id.wikipedia.org, *Modus Operandi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi, diakses pada tanggal, 19 Juli 2020.

Vandana Wekhande, *Wi-Fi Technology: Security Issues*, Rivier Academic Journal (2006) hlm 1, <https://www.rivier.edu/journal/RCOAJ-Fall-2006/J62-Wekhande.pdf>, diakses 9 Febuari 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

Wawancara dengan Alan, tanggal 13 Maret 2020 di Banda Aceh